



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Muh. Alwi bin Muh. Siri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lapuse, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Masna binti Maddam, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lapuse, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan agama tersebut.

- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 0925/Pdt.P/2016/PA.Wtp., tanggal 3 Agustus 2016 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 1998 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ustadz Hasbi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maddam dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arsyad dan Syarifuddin, dengan mahar berupa 1 petak sawah

Hal. 1 dari 9 Pen. No.

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Mappulo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang anak bernama :

- Febri Awal bin Muh. Alwi, umur 16 tahun
- Arda Yani bin Muh. Alwi, umur 13 tahun
- Ahmad Yadi bin Muh. Alwi, umur 7 tahun
- Muh. Ardiansyah bin Muh. Alwi, umur 3 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena menikah di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Alwi bin Muh. Siri**) dengan Pemohon II (**Masna binti Maddam**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1998 di Malaysia.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan

Hal. 2 dari 9 Pen. No.

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka para pemohon mengajukan bukti berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. Muh. Alwi, Nomor 7308160205081930 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 17 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Muh. Alwi, Nomor 7308162505710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 29 November 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Masna, Nomor 7308164107810045 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 30 November 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P3.

II. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

Saksi I: Muh. Rusli bin Goncing, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lapuse, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I kemanakan saksi dan keduanya adalah suami istri.
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 1998 di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ustadz

Hal. 3 dari 9 Pen. No.

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maddam, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing Arsyad dan Syarifuddin, maharnya berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sebelum mereka menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka .

Saksi II : Ahmad Mansur bin Abdul Kadir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Telur, bertempat tinggal di Dusun Abbekae, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersempu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 1998 di Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Ustadz Hasbi;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Maddam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Arsyad dan Syarifuddin;

Hal. 4 dari 9 Pen. No.

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maharnya adalah berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat keduanya sebelum meikah;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena pernikahan Pemohon terjadi di Malaysia, sedangkan keduanya bukan warga Negara Malaysia;
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan istbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan kepengurusan akta kelahiran anak-anaknya;
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai hingga sekarang.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 5 dari 9 Pen. No.

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Maddam ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Arsyad dan Syarifuddin dengan mahar berupa satu petak sawah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3 hanya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Muh. Rusli bin Goncing dan Ahmad Mansur bin Abd. Kadir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1998 di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ustadz Hasbi, di depan Wali nikah bernama Maddam ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa satu petak sawah yang terletak di Desa Mappulo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Arsyad dan Syarifuddin.

Hal. 6 dari 9 Pen. No.

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1998 di Malaysia dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi

Hal. 7 dari 9 Pen. No.

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muh. Alwi bin Muh. Siri) dengan Pemohon II (Masna binti Maddam) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1998 di Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1437

Hal. 8 dari 9 Pen. No.

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Munirah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

925/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Hal. 9 dari 9 Pen. No.